



PUTUSAN

Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Desa Sekata Baru RT. 4, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. **MUKHTAR**, bertempat tinggal di Desa Tamban Raya, RT. 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada kantor *TOEGY Law Office & Legal Consultant*, beralamat di Jalan Wildan Sari, Nomor 45 RT. 6 RW. 1, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. TIGADAUN KAPUAS, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Halim Kesuma, berkedudukan di Desa Sekata Baru RT. 7, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helda Suswati dan kawan, *Legal Consultant* pada PT. Tigadaun Kapuas, beralamat di Desa Sekata Baru RT. 7, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja tanggal yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat I (Abdul Hamid) sejumlah Rp69.490.369,2 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat II (Mukhtar) sejumlah Rp46.568.912,8 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas koma delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Bjm tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2022,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/PHI.K/2023/PN Bjm *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima semua alasan Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN.Bjm. tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Penggugat I merupakan pekerja dengan jabatan Mandor Perawatan pada Tergugat sejak dengan gaji terakhir Rp2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) perbulan;
- b. Penggugat II merupakan pekerja dengan jabatan Mandor Perawatan pada Tergugat sejak dengan gaji terakhir Rp2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana alat bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Para Penggugat merupakan Buruh Harian Lepas (BHL) di mana Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebagai Mandor Perawatan dengan gaji masing-masing Rp2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan, sehingga dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 18 Januari 2020 dan tidak dilakukan perpanjangan maka hubungan kerja menjadi berakhir (vide Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan Para Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL HAMID dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL HAMID, 2. MUKHTAR**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002